



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga termasuk hak dasar manusia yang perlu diperjuangkan pemenuhannya dengan upaya sadar dan menyeluruh oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. bahwa hak atas kesehatan reproduksi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai dengan usia lanjut, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
6. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.
8. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.
9. Pelayanan kesehatan sistem reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak.
10. Kesehatan ibu dan anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, gizi kurang dan gizi buruk, stunting, menurunkan jumlah kehamilan pada ibu dengan usia kurang dari 20 tahun.
11. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui.
12. Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pelayanan komprehensif sesuai standar *Ante Natal care*.
13. *Antenatal care* yang selanjutnya disebut pelayanan *antenatal* adalah pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan air susu ibu, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.
14. Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan komprehensif sesuai standar kesehatan yaitu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan ditolong oleh petugas kesehatan yang terlatih.
15. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan komprehensif sesuai standar kesehatan yaitu kunjungan nifas pertama (KF I) pada 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan, KF II dalam dua minggu setelah persalinan (8-28 hari), KF III dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (29 hari sampai dengan 42 hari).

16. Bayi baru lahir adalah bayi yang berusia dari 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
17. Bayi adalah seseorang yang berusia 0 (nol) sampai dengan usia dibawah 1 (satu) tahun.
18. Pelayanan kesehatan bayi dan anak adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 (empat) kali, selama periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan dibawah 1 (satu) tahun setelah lahir.
19. Anak bawah lima tahun yang selanjutnya disebut anak balita adalah anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan usia dibawah 5 (lima) tahun.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
21. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Pelayanan obstetri neonatal emergency dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan obstetric dan bayi yang meliputi segi pelayanan obstetric dan bayi.
25. Pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah kegiatan pelayanan mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED.
26. Pusat kesehatan masyarakat mampu pelayanan obstetri neonatal emergency dasar yang selanjutnya disebut puskesmas mampu PONEK adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purna waktu (24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandar.

27. Rumah sakit adalah institusi pelayan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
28. Pondok bersalin desa yang selanjutnya disebut polindes adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pelayanan antenatal dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana di desa, polindes yang dirintis dan dikelola oleh Pamong Desa setempat.
29. Pos kesehatan desa yang selanjutnya disebut poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa.
30. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah fasilitas yang memiliki sumber daya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, obat dan bahan, sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai.
31. Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
32. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
33. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
34. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
35. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negara dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.

## BAB II

### MAKSUD, FUNGSI, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

- (2) Peraturan Daerah ini berfungsi untuk mengatur pemenuhan upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan kesehatan reproduksi bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan reproduksi;
- b. menggerakkan dan melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi;
- c. memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- d. memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar; dan
- e. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

### Pasal 4

Penyelenggaraan kesehatan reproduksi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan non diskriminatif; dan
- h. norma agama.

### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi wajib menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
- b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat daerah;
- e. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari promosi kesehatan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi wanita usia subur/pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak balita, anak usia sekolah dan remaja;

- f. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan; dan
- g. melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan reproduksi.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelayanan kesehatan reproduksi;
- b. penyelenggara dan tempat penyelenggaraan;
- c. tanggungjawab;
- d. hak dan kewajiban;
- e. indikator pelayanan kesehatan reproduksi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. komisi kesehatan reproduksi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan dan penghargaan;
- j. larangan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV  
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Ibu

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.
- (3) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui :
  - a. pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
  - b. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan;
  - c. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
  - d. pelayanan kesehatan sistem reproduksi.

- (4) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (5) Pelayanan kesehatan ibu menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan ibu yang diselenggarakan melalui pendekatan promotif dan preventif dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan terlatih.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu yang diselenggarakan melalui pendekatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin kesehatan ibu, pasangan yang sah mempunyai peran untuk meningkatkan kesehatan ibu secara optimal.
- (2) Peran pasangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mendukung ibu dalam merencanakan keluarga;
  - b. aktif dalam penggunaan kontrasepsi;
  - c. memperhatikan kesehatan ibu hamil;
  - d. memastikan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. membantu setelah bayi lahir;
  - f. mengasuh dan mendidik anak secara aktif;
  - g. tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - h. mencegah infeksi menular seksual termasuk *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

#### Bagian kedua

#### Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menyiapkan generasi akan datang yang sehat dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.

- (2) Pelayanan kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak berada dalam kandungan, dilahirkan, dan sampai berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelayanan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung jawab bersama bagi Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 11

Dalam rangka pelayanan kesehatan bayi dan anak, setiap bayi dan anak berhak :

- a. mendapatkan air susu ibu eksklusif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak lahir;
- b. mendapatkan imunisasi lengkap; dan
- c. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

#### Bagian Ketiga

#### Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk:
  - a. mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi; dan
  - b. mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja diberikan dengan menggunakan pelayanan kesehatan peduli remaja.
- (3) Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja, memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan nilai moral, agama, dan perkembangan mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. konseling; dan/atau
  - c. pelayanan klinis medis.
- (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi materi:

- a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
  - b. ketahanan mental dan ketrampilan sosial;
  - c. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
  - d. perilaku seksual yang sehat dan aman;
  - e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
  - f. keluarga berencana; dan
  - g. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
- (3) Pemberian konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.
  - (4) Pemberian pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk deteksi dini penyakit/*screening*, pengobatan, dan rehabilitasi.
  - (5) Pemberian materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan formal dan nonformal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya.

#### Bagian Keempat

#### Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bertujuan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta memperoleh bayi yang sehat.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. pemeriksaan fisik;
  - b. imunisasi; dan
  - c. konsultasi kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (4) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berupa konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dan/atau tenaga nonkesehatan terlatih.

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan masa hamil diberikan dalam bentuk pelayanan *antenatal*.
- (2) Pelayanan *antenatal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan.
- (3) Pelayanan *antenatal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan.
- (4) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan *antenatal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan lainnya untuk mendeteksi faktor resiko dan penyulit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu serta janin.
- (2) Setiap ibu hamil dengan faktor resiko dan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi faktor resiko dan penyulit.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap ibu berhak atas persalinan yang aman dan bermutu.
- (2) Persalinan yang aman dan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan infeksi;
  - b. pemantauan dan deteksi dini adanya faktor risiko dan penyulit;
  - c. pertolongan persalinan sesuai standar;
  - d. melaksanakan inisiasi menyusui dini; dan
  - e. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan tepat waktu.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

## Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan meliputi :
  - a. pelayanan nifas;
  - b. pelayanan yang mendukung pemberian air susu ibu eksklusif; dan
  - c. pelayanan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun;
- (2) Pelayanan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa promosi kesehatan, deteksi dini gangguan kesehatan fisik dan mental, serta pencegahan dan penanganannya oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Pelayanan yang mendukung pemberian air susu ibu eksklusif dan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa pemberian informasi dan edukasi melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.
- (4) Pelayanan yang mendukung pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Pelayanan Pengaturan Kehamilan, Kontrasepsi, dan Kesehatan Seksual

## Pasal 19

- (1) Pelayanan pengaturan kehamilan dilakukan berupa pemberian :
  - a. komunikasi, informasi, dan edukasi melalui penyuluhan; dan/atau
  - b. konseling;
- (2) Pelayanan pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak.
- (3) Pelayanan pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

## Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.
- (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan siklus kehidupan manusia.

#### Pasal 21

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sumber daya manusia, logistik, pendanaan, dan alat kontrasepsi.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya manusia, logistik, pendanaan, dan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak memilih metode kontrasepsi untuk dirinya tanpa paksaan.
- (2) Metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.
- (3) Metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pelayanan kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim, *implant*, dan metode operasi wanita/metode operasi pria, wajib dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Setiap pasangan yang sah mendukung pilihan metode dan berpartisipasi dalam penggunaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan kontrasepsi darurat diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.
- (2) Pemberian kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar.

#### Pasal 24

- (1) Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual dengan pasangan yang sah secara sehat, aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.
- (2) Kehidupan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bebas dari infeksi menular seksual;
  - b. bebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual;
  - c. bebas dari kekerasan fisik dan mental;
  - d. mampu mengatur kehamilan; dan
  - e. sesuai dengan etika dan moralitas.

#### Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan seksual diberikan melalui:
  - a. keterampilan sosial;
  - b. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - c. konseling;
  - d. pengobatan; dan
  - e. perawatan.
- (2) Pelayanan kesehatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual harus ditangani secara terpadu dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual.
- (2) Penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. upaya perlindungan dan penyelamatan korban;
  - b. upaya forensik untuk pembuktian; dan
  - c. identifikasi pelaku.
- (3) Penanganan aspek kesehatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang;
  - b. pengobatan luka dan/atau cedera;
  - c. pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual;
  - d. pencegahan dan/atau penanganan kehamilan;
  - e. terapi psikiatri dan psikoterapi; dan
  - f. rehabilitasi psikososial.
- (4) Ketentuan mengenai penanganan korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan sistem reproduksi.
- (2) Pelayanan kesehatan sistem reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit atau kecacatan.

- (3) Pelayanan kesehatan sistem reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tahapan siklus reproduksi sesuai standar.

#### Bagian Ketujuh

#### Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan usia lanjut dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan usia lanjut, agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan usia lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan usia lanjut;
  - b. upaya penyembuhan; dan
  - c. pengembangan lembaga perawatan usia lanjut yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
- (3) Setiap usia lanjut yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Pengobatan, Perawatan dan Dukungan

#### Pasal 29

- (1) Pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan kesehatan reproduksi kepada penerima layanan dilakukan sesuai dengan standar operasional pelayanan.
- (2) Standar operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggara kesehatan reproduksi meliputi tenaga kesehatan dan/atau institusi kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan.
- (3) Selain tenaga kesehatan dan/atau asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan kesehatan reproduksi dapat dibantu oleh tenaga non kesehatan.

- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. penyuluh lapangan keluarga berencana;
  - b. petugas penyuluh keluarga berencana desa;
  - c. kader kesehatan;
  - d. kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - e. pengelola Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. pendamping ibu hamil;
  - g. fasilitator remaja dan konselor sebaya;
  - h. guru bimbingan penyuluhan/bimbingan konseling;
  - i. tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - j. kelompok suami siaga tingkat desa;
  - k. tim pemantau wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, gizi dan imunisasi tingkat desa; dan/atau
  - l. kelompok keluarga sadar gizi melalui dasa wisma.

#### Pasal 31

Penyelenggaraan kesehatan reproduksi dapat dilakukan di :

- a. pos pelayanan terpadu;
- b. polindes;
- c. puskesmas pembantu dan/atau poskesdes;
- d. klinik bersalin;
- e. puskesmas;
- f. rumah sakit pemerintah daerah dan/atau rumah sakit swasta;
- g. tempat praktek dokter swasta;
- h. tempat praktek bidan swasta;
- i. institusi pendidikan formal dan non formal; dan
- j. perangkat daerah dan lintas sektor terkait.

#### BAB VI

#### TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. penyelenggaraan manajemen kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi sesuai standar;
- c. penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem *surveilans* kesehatan reproduksi termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
- d. pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di semua rumah sakit Pemerintah Daerah;

- e. pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, perawat, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan dan analis kesehatan di seluruh puskesmas;
- f. pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di desa bagi seluruh desa/kelurahan termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa;
- g. penyediaan obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi;
- h. penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi; dan
- i. penyelenggaraan audit *maternal perinatal*.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 33

Setiap wanita usia subur dan/atau pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut berhak :

- a. mendapatkan informasi yang benar tentang pelayanan kesehatan; dan
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin ketersediaan tenaga penyelenggara kesehatan reproduksi;
- b. menjamin ketersediaan dan peningkatan fasilitas rujukan tingkat puskesmas/lintas puskesmas kepulauan/kabupaten;
- c. menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
- d. menjamin terlaksananya sistem rujukan berjenjang;
- e. menjamin ketersediaan anggaran penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang memadai;
- f. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
- g. mendorong tersedianya fasilitas rumah tunggu kelahiran pada rumah sakit umum daerah dan setiap puskesmas mampu PONEB;

- h. mendorong tersedianya pusat layanan kesehatan reproduksi bagi remaja mulai dari tingkat desa;
- i. mendorong dibentuknya Desa Siaga dan mengaktifkan desa siaga yang telah terbentuk;
- j. mendorong gerakan suami siaga; dan
- k. mendorong gerakan masyarakat hidup sehat dengan pendekatan keluarga.

#### Pasal 35

Camat berkewajiban :

- a. menggerakkan ibu hamil untuk memeriksakan diri ke bidan atau dokter;
- b. mewajibkan ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas mampu PONED atau rumah sakit PONEK;
- c. melaksanakan rapat koordinasi terkait kesehatan reproduksi tingkat kecamatan;
- d. mengkompilasi dan melaporkan data kelahiran dan kematian yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
- e. melakukan pemantauan program ke Desa/kelurahan;
- f. menghadiri pertemuan terkait penyelenggaraan kesehatan reproduksi di Daerah;
- g. memfasilitasi kelompok suami siaga di tingkat kecamatan;
- h. mendorong setiap desa atau kelurahan agar tersedia dana solidaritas untuk persalinan;
- i. mendorong setiap Kepala Desa untuk membentuk desa siaga aktif;
- j. menyediakan wadah untuk penyaluran kreatifitas remaja; dan
- k. melibatkan anak dan remaja dalam proses penyelenggaraan kesehatan reproduksi di tingkat desa atau kelurahan.

#### Pasal 36

Kepala Desa dan Lurah berkewajiban :

- a. menetapkan peraturan desa atau keputusan lurah tentang kesehatan reproduksi;
- b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan alokasi dana desa atau dana bantuan pembangunan kelurahan;
- c. menyiapkan tenaga non kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan reproduksi;
- d. menggerakkan ibu hamil untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. mewajibkan ibu hamil untuk melahirkan di puskesmas mampu PONED atau rumah sakit PONEK;
- f. berpartisipasi aktif dalam melaksanakan audit maternal perinatal sosial;

- g. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan serta mengaktifkan jejaring desa/kelurahan siaga dan dasa wisma;
- h. menyiapkan tempat tinggal bagi bidan di desa serta menjamin keamanannya;
- i. melakukan pengawasan kinerja tenaga kesehatan diwilayahnya;
- j. melakukan pertemuan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, gizi dan imunisasi;
- k. mengevaluasi perjanjian kerjasama antara bidan dan Kepala Desa/Lurah;
- l. melaksanakan penguatan pendamping ibu hamil dan suami siaga;
- m. memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat dan kelompok remaja peduli kesehatan reproduksi; dan
- n. mengidentifikasi dan mencatat kasus kematian ibu dan bayi, kasus gizi buruk anak balita dan segera melaporkan kepada Camat setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

#### Pasal 37

Lembaga Swadaya Masyarakat berkewajiban:

- a. melaporkan rencana kegiatan kepada Pemerintah Daerah;
- b. bermitra dengan sektor kesehatan dan/atau sektor lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
- c. memberikan dukungan terhadap upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah melalui pertemuan secara berkala.

#### Pasal 38

Tenaga kesehatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi, edukasi dan konseling kepada sasaran program pelayanan kesehatan reproduksi; dan
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar.

#### Pasal 39

Setiap wanita usia subur dan/atau pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut berkewajiban :

- a. mematuhi prosedur pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
- b. memberikan informasi yang benar tentang keadaan kesehatannya kepada tenaga kesehatan.

BAB VIII  
INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 40

- (1) Penilaian pelayanan kesehatan reproduksi diukur berdasarkan indikator pelayanan kesehatan reproduksi.
- (2) Indikator pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan ibu
  - b. pelayanan kesehatan bayi dan balita
  - c. pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
  - d. pelayanan sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah melahirkan;
  - e. pelayanan pengaturan kehamilan, kontrasepsi dan kesehatan seksual;
  - f. pelayanan kesehatan sistem reproduksi;
  - g. pelayanan kesehatan usia lanjut;
- (3) Indikator pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi melalui penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi; dan
  - b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.
- (4) Dukungan dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KOMISI KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 42

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Kesehatan Reproduksi.
- (2) Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mendukung dan mengoordinir penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
  - b. mengidentifikasi masalah manajemen pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi serta solusi untuk mengatasi masalah; dan
  - c. membahas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan kesehatan reproduksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Kesehatan Reproduksi melakukan koordinasi dan/atau kerjasama secara terpadu dengan perangkat daerah, dunia usaha, organisasi pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Pembentukan dan keanggotaan Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan organisasi profesi kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesehatan reproduksi.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sumber dana penyelenggaraan kesehatan reproduksi dapat bersumber dari swasta dan masyarakat serta sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (4) Sumber dana dari swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan guna membiayai penyelenggaraan kesehatan reproduksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang berprestasi menyukseskan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

BAB XIII  
LARANGAN

Pasal 46

- (1) Tenaga kesehatan dilarang :
  - a. memberikan pelayanan diluar kewenangannya;
  - b. menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - c. bersikap tidak etis dalam pelayanan;
  - d. melakukan pertolongan persalinan di luar fasilitas kesehatan yang memadai;
  - e. mendiskriminasi klien;
  - f. melalaikan hak pasien;
  - g. meninggalkan tempat tugas tanpa ijin;
  - h. membiarkan pasien gawat darurat mencari pengobatan sendiri;
  - i. memungut biaya diluar peraturan yang berlaku; dan
  - j. menjual perbekalan kesehatan diluar fasilitas kesehatan.
- (2) Masyarakat dilarang :
  - a. melakukan persalinan di luar fasilitas kesehatan yang memadai atau membantu persalinan;
  - b. memberikan informasi yang tidak benar kepada sasaran program pelayanan kesehatan reproduksi; dan
  - c. menghalangi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Tenaga kesehatan dan masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif kepada tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 2 Mei 2018  
Plt. BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD  
PAOLUS NONG SUSAR

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 2 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi menurut *International Conference Population and Development (ICPD)* tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan dan sebagainya.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya generasi muda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan perikemanusiaan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keseimbangan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan manfaat bahwa penyelenggaraan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perlindungan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak dan kewajiban bahwa penyelenggaraan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keadilan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan gender dan nondiskriminatif bahwa penyelenggaraan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf h

Yang dimaksud dengan norma agama bahwa penyelenggaraan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ibu sedini mungkin adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan mental dan fisik seseorang dimulai dari masa remaja untuk mempersiapkan diri menjadi calon ibu yang sehat dan produktif.

Yang dimaksud dengan remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dan saat pertama kali ia menunjukkan tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Batasan usia remaja adalah antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan sebelum 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tenaga nonkesehatan terlatih antara lain psikolog, konselor, kader, dan pekerja sosial profesional yang telah mendapat pelatihan di bidang kesehatan ibu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pasangan yang sah adalah suami, baik yang telah sah menikah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang menikah secara adat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mendukung ibu dalam merencanakan keluarga termasuk menentukan jumlah anak, kapan pasangannya hamil, metode keluarga berencana yang akan dipakai, dan di mana akan melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aktif dalam penggunaan kontrasepsi adalah mendukung ibu menggunakan kontrasepsi atau bersedia menggunakan kontrasepsi untuk laki-laki.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bentuk membantu setelah bayi lahir seperti membantu melakukan tugas rumah tangga dan membantu merawat bayi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pencegahan infeksi menular seksual dilakukan pasangan dengan cara melakukan hubungan seksual yang aman, bertanggung jawab, dan hanya melakukan hubungan seksual dengan 1 (satu) pasangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Pemberian air susu ibu eksklusif karena air susu ibu memiliki banyak keunggulan kandungan zat-zat penting yang yang membuat bayi berkembang dengan optimal selain itu air susu ibu juga berperan dalam mendekatkan kedekatan jiwa antara sang ibu dan sang anak

Huruf b

Imunisasi lengkap antara lain hepatitis B, polio, BCG, campak, dan pentavalen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Perilaku seksual berisiko antara lain seks pranikah yang dapat berakibat pada kehamilan tidak diinginkan, perilaku seksual berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman, dan perilaku berisiko tertular Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV.

Perilaku berisiko lain yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi antara lain penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) dan perilaku gizi buruk yang dapat menyebabkan masalah gizi khususnya anemia.

Huruf b

Upaya mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab meliputi persiapan fisik, psikis dan sosial untuk menikah dan hamil pada usia yang matang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan peduli remaja adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan konselor adalah tenaga yang melakukan pelayanan konseling, yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan.

Yang dimaksud dengan konselor sebaya adalah remaja yang telah terlatih untuk memberikan konseling pada remaja yang seusianya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan materi komunikasi, informasi, dan edukasi melalui proses pendidikan formal adalah materi kesehatan remaja yang terdapat di dalam materi pendidikan yang dipergunakan dalam kurikulum sekolah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan status kesehatan secara umum dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan.

Huruf b

Pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit Tetanus berupa *Tetanus Toxoid* (TT) dan imunisasi lain sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsultasi kesehatan ditujukan untuk memberikan informasi agar perempuan dapat mempersiapkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat dan aman termasuk dalam menjalani kehamilan dan persalinan serta pemahaman perencanaan keluarga kecil yang berkualitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan komplikasi pada masa kehamilan adalah kesakitan (*morbiditas*) pada ibu hamil yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau janin.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali meliputi satu kali pada triwulan (trimester) pertama, satu kali pada triwulan (trimester) kedua, dan dua kali pada triwulan (trimester) ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan faktor resiko adalah kondisi ibu yang mungkin dapat menyebabkan seorang ibu hamil beresiko mendapatkan penyulit untuk dapat menyelesaikan kehamilannya secara sehat dan aman, serta beresiko untuk terjadinya penyulit/komplikasi pada saat melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemantauan sekurang-kurangnya dilakukan dengan menggunakan grafik pemantau persalinan (partograf).

Huruf c

Pertolongan persalinan yang di dalamnya termasuk manajemen aktif kala III.

Huruf d

Inisiasi menyusui dini ditujukan untuk menciptakan hubungan ibu dan anak segera setelah lahir.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada ibu selama periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari sesudah melahirkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun diberikan karena pada masa tersebut merupakan periode akselerasi pertumbuhan dan perkembangan otak anak pada usia 0-24 bulan (*platinum periode*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komunikasi, informasi, dan edukasi diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan siklus kehidupan manusia karena setiap tahapan kehidupan membutuhkan penanganan sistem reproduksi yang khas, dimulai dari masa remaja dan usia subur.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dalam usia subur yang telah mampu membuat keputusan.

Metode kontrasepsi antara lain metode kontrasepsi tradisional dan modern. Metode kontrasepsi tradisional meliputi metode sistem kalender, senggama terputus (*coitus interruptus*) dan *amenorrhea laktasi*.

Metode kontrasepsi modern meliputi metode pil, suntikan, alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR), *implant*/susuk, kondom, diafragma, spermisida, dan Metode Operasi Wanita (MOW)/Metode Operasi Pria (MOP).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan paritas adalah keadaan melahirkan anak baik hidup ataupun mati, tetapi bukan aborsi, tanpa melihat jumlah anaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk dukungan dan partisipasi berupa penggunaan metode kontrasepsi pria.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi adalah ibu yang tidak menggunakan metode kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi yang tidak efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Keterampilan sosial dilakukan dalam bentuk pendidikan keterampilan hidup sehat (*life skill education*) agar setiap perempuan mempunyai ketahanan mental dalam melindungi dirinya dari pengaruh lingkungan negatif.

Huruf b

Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi antara lain pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perilaku penyimpangan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Perilaku penyimpangan seksual antara lain sodomi, homoseksual/ lesbian, pedofilia, eksibisionisme, hubungan seksual sedarah/inses, berhubungan dengan mayat (*nekrofilia*), dan berhubungan dengan hewan (*zoofilia*).

Huruf c

Konseling dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang perilaku penyimpangan seksual atau gangguan seksualitas dan pengaruhnya terhadap kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan seksual diberikan secara terpadu yaitu dapat terintegrasi dengan pelayanan kesehatan atau program promosi kesehatan lainnya.

Pelayanan kesehatan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan peduli remaja;
- b. pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi;
- c. pelayanan *antenatal*; dan
- d. pelayanan kesehatan pada infeksi menular seksual.

Program promosi kesehatan antara lain pada iklan layanan masyarakat, promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda, dan program promosi kesehatan lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan upaya forensik untuk pembuktian merupakan kegiatan untuk penegakan hukum dan kepentingan keadilan yang dibuat oleh ahli tersumpah untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan seksual dan mengungkap pelaku kekerasan seksual.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan psikoterapi merupakan bagian penanganan terapi psikiatri yang nonfarmakologi dengan menggunakan metode pendekatan psikologis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikososial" merupakan penanganan terhadap korban untuk dapat kembali ke masyarakat dengan cara memulihkan status mental ke kondisi semula melalui konseling, pendampingan, kunjungan rumah, dan penyediaan rumah aman (*shelter*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya

Ayat (2)

Jenis penyakit yang dapat timbul pada sistem reproduksi antara lain:

- a. gangguan akibat perubahan fisiologis;
- b. kelainan kongenital sistem reproduksi;
- c. infeksi sistem reproduksi, diantaranya infeksi menular seksual, HIV dan AIDS, infeksi saluran reproduksi;

- d. neoplasma sistem reproduksi; dan
- e. trauma sistem reproduksi.

Ayat (3)

Siklus reproduksi dimulai setelah mengalami pubertas, pada laki-laki tidak mengalami siklus sedangkan pada perempuan dimulai dari menstruasi pertama sampai saat menopause.

Pasal 28

Ayat (1)

Masalah kesehatan utama pada usia lanjut merupakan gabungan dari kelainan-kelainan yang timbul akibat penyakit dan proses menua, yaitu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap penyakit (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penerima layanan adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud institusi kesehatan antara lain rumah sakit, klinik bersalin dan praktek bidan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data

secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan audit maternal perinatal adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya, dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terdekat, untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak disuatu wilayah.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan wanita usia subur (WUS) adalah perempuan dalam usia reproduktif, yaitu usia 15 – 49 tahun baik yang berstatus kawin, janda maupun yang belum menikah.

Yang dimaksud dengan pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang berusia antara 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rumah sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi baru lahir.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang dan/atau  
terkait dengan bidang penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi administratif yang dikenakan kepada tenaga kesehatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan terkait kode etik tenaga kesehatan maupun disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 112